

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENYALURAN UANG IWADH DI PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Penerimaan dan Penyaluran Uang *Iwadh*

Uang *iwadh* adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suaminya, apabila sang istri ingin melakukan gugatan perceraian terhadap suami dengan jalan *khulu'*. Sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri.

Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khulu'*. Sebelumnya, seorang istri jika ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya ia bisa mengugat cerai suaminya melalui pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya. Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam seorang istri juga bisa mengajukan perceraian dengan jalan *khulu'* (talak tebus) kepada dan dengan persetujuan suaminya.¹

¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 133.

Selanjutnya, perceraian melalui jalan *khulu'* ini adalah bagian dari perkara cerai gugat dengan tambahan uang tebusan atau uang *iwadh* yang dibayarkan oleh istri dan diserahkan kepada suami untuk diberikan kepada Pengadilan Agama, maka setelah itu jatuhlah *thalak khulu'* dari suami yang disampaikan di depan Pengadilan Agama. Maka dari itu, apabila seorang istri hendak memutuskan ikatan perkawinan, maka ia bisa melakukan gugat cerai dengan jalan *khulu'*

Namun pada prosesnya, perceraian melalui jalan *khulu'* tidak memberikan kemudahan begitu saja kepada istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya, ia harus tetap memiliki alasan-alasan sebagaimana yang harus dia buktikan dalam cerai gugat biasa, bahkan dalam konsekuensinya ia harus membayar uang tebusan atau uang *iwadh* kepada suaminya yang sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah putusan itu terjadi, maka ia tidak berhak atas nafkah suami selama masa *iddah* yang dia jalani karena perkawinan bukan berakhir karena putusan pengadilan, tetapi karena kesediaan suami mengikrarkan talak kepada istrinya setelah tebusan yang ditawarkan istrinya ia sepakati.²

Maka dari itu, seorang istri akan memilih dengan mengajukan gugatan cerai biasa yang tidak mempersulit dirinya, serta tidak membebani dalam hal memberi uang tebusan atau ganti rugi kepada suami dan ia akan tetap mendapatkan nafkah

² Aris Bintania, *Hukum Acara, ...*, h. 134.

dari sang suami ketika sang istri menjalani massa *iddah*. Daripada, ia mengajukan gugatan cerai melalui jalan *khulu'* yang di dalamnya mengharuskan memberi uang tebusan atau *iwadh* kepada suami serta tidak mendapatkan nafkah sewaktu massa *iddah*.

Adapun, laporan jumlah perkara *khulu'* dan pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Serang dalam dua tahun yang lalu, yaitu antara tahun 2016 - 2017, yaitu:

Tabel 4.1

LAPORAN JUMLAH PERKARA DAN PEMBAYARAN UANG IWADH PADA TAHUN 2016

Penerimaan				Pengeluaran				Diberikan Kepada
No.	Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Uang Iwadh (Rp)	No.	Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Uang Iwadh (Rp)	
1	Januari	2	Rp. 20.000	1	Januari	0	Rp. 0	Badan Kemakmuran Masjid Pusat
2	Februari	6	Rp. 60.000	2	Februari	0	Rp. 0	
3	Maret	5	Rp. 50.000	3	Maret	10	Rp. 100.000	
4	April	1	Rp. 10.000	4	April	0	Rp. 0	
5	Mei	0	Rp. 0	5	Mei	0	Rp. 0	
6	Juni	7	Rp. 70.000	6	Juni	6	Rp. 60.000	
7	Juli	1	Rp. 10.000	7	Juli	5	Rp. 50.000	
8	Agustus	0	Rp. 0	8	Agustus	0	Rp. 0	
9	September	0	Rp. 0	9	September	0	Rp. 0	
10	Oktober	1	Rp. 10.000	10	Oktober	2	Rp. 20.000	
11	November	1	Rp. 10.000	11	November	1	Rp. 0	
12	Desember	0	Rp. 0	12	Desember	0	Rp. 0	
		Total	Rp. 240.000			Total	Rp. 230.000	

Tabel 4.2

LAPORAN JUMLAH PERKARA DAN PEMBAYARAN UANG IWADH PADA TAHUN 2017

Penerimaan				Pengeluaran				Diberikan Kepada
No.	Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Uang Iwadh (Rp)	No.	Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Uang Iwadh (Rp)	
1	Januari	0	Rp. 0	1	Januari	1	Rp. 10.000	Badan Kemakmuran Masjid
2	Februari	4	Rp. 40.000	2	Februari	0	Rp. 0	
3	Maret	0	Rp. 0	3	Maret	4	Rp. 40.000	
4	April	1	Rp. 10.000	4	April	0	Rp. 0	
5	Mei	3	Rp. 30.000	5	Mei	0	Rp. 0	
6	Juni	2	Rp. 20.000	6	Juni	0	Rp. 0	
7	Juli	3	Rp. 30.000	7	Juli	9	Rp. 90.000	
8	Agustus	3	Rp. 30.000	8	Agustus	0	Rp. 0	
9	September	3	Rp. 30.000	9	September	0	Rp. 0	
10	Oktober	1	Rp. 10.000	10	Oktober	6	Rp. 60.000	
11	November	3	Rp. 30.000	11	November	0	Rp. 0	
12	Desember	1	Rp. 10.000	12	Desember	5	Rp. 50.000	
Total			Rp. 240.000	Total			Rp. 250.000	

Jika kita perhatikan tabel diatas, mengenai laporan pembayaran uang *iwadh* (tebusan) di Pengadilan Agama Serang pada tahun 2016 – 2017, dapat penulis ketahui bahwa perceraian melalui jalan *khulu'* jumlahnya tidak menentu di setiap bulannya, dikarenakan perceraian melalui jalan *khulu'* ini tidak memberikan kemudahan kepada pihak istri, melainkan memberikan beban kepada sang istri dalam upaya memutuskan ikatan pernikahan

dengan suami, yang mana istri diharuskan membayarkan uang iwadh (tebusan) kepada suaminya.

Oleh karena itu, dalam perkara perceraian ini istri lebih banyak mengajukan gugat cerai biasa daripada cerai gugat melalui jalan *khulu'*, yang mana ini terjadi di Pengadilan Agama Serang dengan rentan waktu 2 tahun ini. Pada dasarnya, perkara cerai gugat dengan jalan *khulu'* di Pengadilan Agama mesti disertai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak suami terhadap *taklik thalak*. Yang mana, *taklik thalak* tersebut sebagai perjanjian pihak suami yang digantungkan kepada syarat dengan maksud untuk melindungi pihak istri dari tindakan sewenang-wenang pihak suami yang biasanya dibacakan setelah akad nikah berlangsung,³ berbeda dengan halnya cerai gugat biasa. Oleh karena itu, kebanyakan istri yang hendak melakukan cerai gugat lebih memilih cerai gugat biasa dibandingkan cerai gugat dengan jalan *khulu'*.

Kemudian, mengenai isi *taklik thalak* itu sebagaimana yang ditulis dalam buku pernikahan adalah sebagai berikut: “Sesudah akad nikah, saya..... bin..... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan pergauli istri saya bernama..... binti..... dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

³ Dudih Mulyadi, Hakim di Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 2 April 2018.

Selanjutnya kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat ta'lik* sebagai berikut:

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, lalu istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadh* (tebusan) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *'iwadh* (tebusan) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Kemakmuran Masjid untuk keperluan ibadah sosial.⁴

Maka dari itu dalam *taklik thalak*, uang tebusan atau *'iwadh* dapat diberikan kepada selain suami, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.⁵ Akan tetapi, jika didalam persidangan tidak ditemukan kesepakatan tentang besarnya uang

⁴ Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁵ Dudih Mulyadi, Hakim di Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 2 April 2018.

iwadh atau tebusan, maka jatuhlah perceraian tersebut ke dalam cerai gugat biasa dan tidak dengan jalan *khulu'*, akan tetapi jika terjadi kesepakatan tentang besarnya uang *iwadh* maka dapat dijatuhkan ke dalam cerai gugat karena *khulu'*. Dan juga istri harus memastikan bahwa pihak suami telah membacakan *taklik thalak*, jika pihak suami tidak membacakan *taklik thalak* tersebut, maka *taklik thalak* dianggap tidak ada.⁶

Mengenai uang *iwadh* tersebut dapat diberikan langsung ke suami atau kepada selain suami yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, untuk dipergunakan bagi kepentingan ibadah sosial, sebagaimana yang disebutkan dalam *taklik thalak*, yang berbunyi: “Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut, sedang istri saya tidak ridha dan mengadukannya hal kepada Pengadilan Agama, atau ke Pengadilan serupa atau sederajat dengan itu, atau instansi lainnya yang mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan, apabila istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 sebagai *iwadh* maka jatuhlah thalak saya satu kepada istri saya itu. Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.⁷

Maka dengan demikian, implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan ketentuan

⁶ Dudih Mulyadi, Hakim di Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 2 April 2018.

⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 246.

perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan tidak ada kesalahan dalam implementasinya di dalam penerimaan uang *iwadh* tersebut, karena uang *iwadh* tersebut dipergunakan untuk kepentingan ibadah sosial. Sebagaimana *taklik thalak* itu dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dalam Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1990.⁸

Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No 7 tahun 2007⁹ bahwa *taklik thalak* itu diterapkan oleh Menteri Agama. Dan mengenai besaran uang *iwadh* tersebut, diatur dalam KMA No. 441 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000.¹⁰

Meskipun demikian meski sudah sesuai dengan ketentuasn perundang-undangan dalam prakteknya, pengumpulan laporan pembayaran uang *iwadh* tersebut masih tidak beraturan. Hal ini terlihat dari data laporan pembayaran uang *iwadh* yang menunjukkan adanya ketidakkdisiplinan petugas dalam membuat laporan pembayaran uang *iwadh*. Seharusnya pembayaran uang *iwadh* harus dilaporkan setiap bulannya, baik kecil ataupun besar, akan tetapi pada realitanya laporan tersebut justru dimasukkan ke dalam bulan-bulan berikutnya. Sehingga dari hasil laporan tersebut memberikan kerancuan pada pembaca karena tidak sesuai dengan fakta data di lapangan. Oleh karena

⁸ “Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990” <https://www.scribd.com/>, diakses pada 3 April 2018, pukul 00.49 WIB

⁹ “Peraturan Menteri Agama No 7 Tahun 2007” <https://kemenag.go.id/>, diakses pada 3 April. 2018, pukul 00.55 WIB.

¹⁰ “KMA No. 441 tahun 2000” <http://jabar.kemenag.go.id/>, diakses pada 3 April. 2018, pukul 00.58 WIB

itu, Pengadilan Agama Serang perlu memperhatikan ulang sistematisa pelaporan baik pada proses penghimpunan, pembayaran msupun pnyelalursn uang iwadh.

B. Pendapat Hukum Islam Mengenai Pembayaran Uang *Iwadh*

Mengenai pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama yang implementasinya diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid untuk kepentingan ibadah sosial bukan kepada suami, perlu diketahui bahwa di Pengadilan Agama, uang *iwadh* itu terjadi apabila adanya pelanggaran *taklik thalak* serta pihak suami telah menanda tangani *taklik thalak* tersebut di dalam buku nikah, yang mana hal tersebut merupakan syarat mutlak apabila ingin mengajukan gugatan cerai melalui jalan *khulu'*.

Cerai gugat di Pengadilan Agama dan menurut hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana dalam persamaannya cerai gugat di Pengadilan Agama dan Menurut hukum Islam adalah sama-sama diminta oleh pihak istri, sedangkan perbedaannya adalah cerai gugat dalam Pengadilan Agama tidak mesti harus membayar uang tebusan (*iwadh*), sedangkan cerai gugat menurut Islam harus membayar uang tebusan (*iwadh*).

Begitu juga dengan *khulu'*, memiliki perbedaan antara di Pengadilan Agama dan menurut hukum Islam. Jika di Pengadilan Agama, *khulu'* harus mempunyai sebab yakni adanya pelanggaran *taklik thalak*, sedangkan menurut hukum Islam

khulu' terjadi tidak harus didasari oleh *taklik thalak*, artinya istri bisa mengugat suami dengan alasan apapun.

Sedangkan dasar hukum *khulu'*, yaitu surat al-Baqarah ayat 229:

... فَإِنْ حِفْمٌ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ...

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 229).¹¹

Kemudian dasar hukum dari As Sunnah adalah hadist dari Ibnu Abbas, yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَ لَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري)

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku)

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013) h. 36.

tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. HR. Al Bukhari (pembahasan: *Thalak*, bab: *Khulu'*).¹²

Dari keterangan hadits diatas, disebutkan bahwa *iwadh* tersebut diberikan kepada Tsabit itu sendiri, karena ia sebagai suaminya bukan kepada selain suami sebagaimana halnya di Pengadilan Agama. Akan tetapi, di Pengadilan Agama tidak demikian karena adanya pelanggaran *taklik thalak*, dan *taklik thalak* itu sendiri dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan peraturan di Indonesia itu yang diakui di Indonesia adalah hukum tertulis, maka dalam hal *khulu'* yang didasari dengan pelanggaran *taklik thalak*, maka uang pelanggaran tersebut (uang *iwadh*) dapat diserahkan kepada selain suami untuk digunakan kepentingan ibadah sosial.

Adapun *qawaid fihiyah* yang digunakan untuk kasus tersebut yaitu:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

*Orang-orang Islam itu terikat selama perjanjian itu tidak menyalahi hukum Allah*¹³

¹² Az Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 928.

¹³ Dudih Mulyadi, Hakim di Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 2 April 2018.

Sangat jelas, apabila tidak adanya pelanggaran *taklik thalak* itu sendiri, maka cerai gugat itu diputus dengan cerai gugat biasa tanpa adanya tebusan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
(Q.S. al-Maidah (5) ayat 1)¹⁴

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa, apabila ada suatu perjanjian, maka perjanjian itu hendaknya diterapkan. Dalam permasalahan ini, dapat dikaitkan dengan *taklik thalak* yang mana merupakan perjanjian suami apabila ia melanggar *taklik thalak* tersebut, maka ia menguasai kepada hakim untuk memutuskan dan menerima uang *iwadh* tersebut, dan diberikan untuk kepentingan ibadah sosial, apabila istri mengajukan gugatan cerai.

Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai uang *iwadh* (tebusan), namun perbedaan itu hanya sebatas apakah uang *iwadh* itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kadar *iwadh* tersebut, dan membagi menjadi tiga pendapat, diantaranya:

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013), h. 106.

1. Tidak disunahkan melebihi kadar yang diberikan oleh suami ketika akad. Pendapat ini berasal dari kalangan Hambali, menurut Hambaliyah *khulu'* tetap sah jika melebihi kadar mahar, namun hukumnya makruh. Mereka berdalil tentang hadits Tsabit bin Qais yang berbunyi: “Nabi selalu memerintahkan mengambil kebun dan tidak, meminta tambahan”.
2. Kompensasi boleh kurang atau lebih dari apa yang dulu diberikan oleh suami. selama ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Dan ulama yang bersepakat diantaranya, Imam Syaii, Ibnu Hazam, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, dan lain-lain. Merka berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 229:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا
 أَفْتَدَتْ بِهِ ؕ ... ﴿٢٢٩﴾

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 229).¹⁵

3. Kadar *iwadh* yang berkaitan dengan *nusyuz*. Pendapat ini merupakan dari kalangan Hanafi, mereka mengatakan:
 - a. Jika *nusyuz* bersumber dari suami, maka hukumnya makruh dan mendekatinya haram bagi yang

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013) h. 36.

mengambil sesuatu dari istrinya,¹⁶ kemudian alasan yang lainnya, karena suami telah menterornya dengan perceraian, sehingga ia tidak boleh lebih menterornya dengan mengambil hartanya .

- b. Jika *nusyuz* bersumber dari istri, maka suami boleh mengambil kompensasi yang diberikan oleh istri meskipun melebihi apa yang telah diberikan kepadanya dulu.¹⁷

Kemudian para ulama berbedar pendapat mengenai *khulu'* tanpa adanya tebusan (*iwadh*), dan para ulama membagi menjadi dua:

1. *Khulu'* tanpa *iwadh* tetap sah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. *Khulu'* adalah bagian dari pemutus perkawinan, maka sama halnya dengan *talak*, ia pun tetap sah tanpa uang *iwadh*.
 - b. Pada awalnya disyariatkannya *khulu'* yakni adanya rasa tidak suka di dalam diri istri kepada suaminya dan menginginkan perpisahan, dan istri pun meminta agar diceraikan oleh suaminya, jika suaminya

¹⁶ Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 558 -561.

¹⁷ Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh*,... .., 558 – 560.

menyanggupi maka *khulu'* terjadi dan ia pun sah walaupun tanpa uang *iwad*.

2. *Khulu'* tidak sah apabila tidak ada tebusan, pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'I, dengan alasan berikut:

- a. Allam mengkorelasikan *khulu'* dengan uang tebusan, yang berbunyi: "Maka tidak ada dosa atas keduanya, tentang bayaran yang berikan istri untuk menebus dirinya"
- b. Kemudian kisah istri Tsabit bin Qais, yang hendak mengugat cerai suaminya, lalu Nabi Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam: "*Kembalikan kebunya kepadanya?*" ia menjawab "*ya*" ia pun mengembalikan kepadanya, Nabi memerintahkan untuk menerimannya.¹⁸

Dengan demikian, dari sekian banyak perbedaan pendapat tersebut masing-masing memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak berbeda pendapat, perihal uang *iwadh* itu sendiri diberikan kepada suami atau kepada selain suami dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, karena pada dasarnya uang *iwadh* tersebut harus diberikan kepada suami baik secara langsung atau tidak.

¹⁸ Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh*,... .., 557.